



PUTUSAN
Nomor 101 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Rawang Gumanta II RT 01, RW 03, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirza Mulyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rajin Nomor 52, Tanah Garam, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

I. **H. ZAINIR**, bertempat tinggal di belakang STIA, Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

II. **1. YUPELIANTO;**
2. YULIMAR;

Keduanya bertempat tinggal di Korong Pasar Padar Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Adversus, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat A.1, B.1 dan B.2/Para Terbanding;

D a n:

I. **ISNIMAR**, bertempat tinggal di Korong Pasar F Alang, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;

II. **1. BUJANG;**
2. ROSTI;

Keduanya bertempat tinggal di Korong Pasar Padar Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman;
1. SYAMSUL BAHRI;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



2. YURNIATI;

Keduanya bertempat tinggal di Korong Pasar Padar
Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto
Kabupaten Padang Pariaman;

**IV. MUHAMMAD YUS, S.H., PPAT KABUPATEN PA
PARIAMAN**, berkantor di Kenagarian Kasang, Kec

**V. YULHERI ALIOES, S.H., PPAT KABUPATEN PA
PARIAMAN**, berkantor di Kenagarian Kasang, Kec

**VI. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq ME
DALAM NEGERI Cq GUBERNUR PR
SUMATERA BARAT Cq BUPATI KABUPATEN PA
PARIAMAN Cq CAMAT KECAMATAN V KOTO
Cq KEPALA DESA PASAR PADANG ALAI** dan se

**VII. WALI NAGARI GUNUNG PADANG ALAI;
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq ME
AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN PUSA
KAKANWIL AGRARIA DAN TATA RUAN
PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KAKAN AG
DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN PA
PARIAMAN;
VIII. DIREKTUR PT BANK RAKYAT INDONESIA (PER
Tbk., di JAKARTA Cq KAKANWIL BRI PR
SUMATERA BARAT di PADANG Cq KAKANC
CABANG PARIAMAN di PARIAMAN Cq KAKA
UNIT CAMPAGO di NAGARI CAMPAGO, KECAM
V KOTO KAMPUNG DALAM;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.2, C.1, C.2, D.1,
D.2, F, G, H, dan I/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat A.1, B.1 dan B.2/Para Terbanding dan
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.2, C.1, C.2, D.1, D.2, F, G, H,
dan I/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada
pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah *bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segelok segadai, sekaum bertali darah* menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, dimana antara Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 masing-masingnya adalah merupakan keturunan dari seorang perempuan yang bernama Binjek, Suku Tanjung, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, serta bersama-sama anggota kaum lainnya secara berkaum ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari *ninik-ninik*-nya terdahulu, harta mana adalah berupa tanah *peparakan* yang terletak di Korong Pasar Padang Alai, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Jalan Kudu-Padang Alai;
Selatan : Berbatas dengan Bandar;
Timur : Berbatas dengan tanah Ros Suku Tanjung yang dijual kepada Amri dan Nyaik;
Barat : Berbatas dengan tanah Karani;

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut di atas, yang telah begitu saja tanpa seizin dan sepersetujuan kaum disertifikatkan oleh ibu kandung Tergugat A.1 (Hj. Djawani Alm.) sebagaimana yang dituangkan dalam SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m², tertera atas nama ibu kandung Tergugat A.1, yaitu: Hj. Djawani, adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Jalan Kudu-Padang Alai;
Selatan : Berbatas dengan Bandar;
Timur : Berbatas dengan tanah Ros Suku Tanjung yang dijual kepada Amri dan Nyaik;
Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ruang lingkup batas sepadan tersebut di atas, untuk selanjutnya mohon disebut dengan tanah objek perkara;

4. Bahwa kemudian tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 83 tersebut telah dipecah/dipisahkan menjadi 4 (empat) persil bidang tanah, masing-masingnya dikenal dengan: 1. SHM Nomor 16 Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 seluas 166 m² tertera atas nama Tergugat A.1 dan Ali Amran (Alm.), selanjutnya dibalik namakan atas nama Tergugat B.1 dan B.2, 2. SHM Nomor 38 Surat Ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008 seluas 183 m² tertera atas nama Tergugat A.1 dan Ali Amran, selanjutnya dibalik namakan atas nama Tergugat C.1 dan C.2, 3. Sisa SHM 83 tersebut seluas 12.526 m², dirubah menjadi SHM Nomor 184/Gunung Padang Alai tertera atas nama Tergugat A.1. Selanjutnya SHM Nomor 184 tersebut dipecah/dipisahkan dikenal dengan SHM Nomor 346 Surat Ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² tertera atas nama Tergugat A.1, selanjutnya dibaliknamakan atas nama Tergugat D.1 dan D.2;

5. Bahwa dahulu sekitar pada tahun 1986 dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum Penggugat, ternyata tanah objek perkara dengan dilegitimasi oleh Tergugat G telah begitu saja disertifikatkan oleh ibu kandung Tergugat A yang bernama Hj. Djawani kepada Tergugat H, dan Tergugat H juga telah menerbitkan sertifikat atas tanah dimaksud, dikenal dengan SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m², tertera atas nama ibu kandung Tergugat A, yaitu: Hj. Djawani. Dan perbuatan mana adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2006 ibu Tergugat A.1 meninggal dunia, dan karena kepemilikan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m² tersebut adalah berasal dan merupakan milik kaum, maka semestinya dengan telah meninggalnya ibu kandung Tergugat A.1 tersebut, kakak kandung Tergugat A.1 yang bernama Ali Amran selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum membalik namakan kepemilikan tanah dalam SHM tersebut atas nama kaum. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Ali Amran, dan malahan justru Ali Amran bersama Tergugat A.1 telah begitu saja membalik namakan kepemilikan tanah tersebut atas nama mereka berdua, seolah-olah tanah tersebut adalah murni merupakan milik dari ibu kandungnya Hj. Djawani;

7. Bahwa perbuatan Ali Amran bersama Tergugat A.1 yang telah begitu saja membalik namakan kepemilikan tanah SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m² atas nama diri mereka berdua, dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum, adalah sangat merugikan kaum. Sehingga adalah adil dan pantas menurut

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan ini menyatakan bahwa perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 dimaksud adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Bahwa ternyata perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 tidak hanya sebatas itu, bahkan jauh lebih tragis lagi, dimana setelah Ali Amran dan Tergugat A.1 membalik namakan kepemilikan tanah tersebut atas nama diri mereka berdua, selanjutnya dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum, ternyata Ali Amran dan Tergugat A.1 telah pula melakukan pemecahan/pemisahan hak terhadap sertifikat SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 tersebut seluas 166 m² Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 dikenal dengan SHM Nomor 16/Gunung Padang Alai, yang tertera atas nama Ali Amran dan Tergugat A.1. Perbuatan mana adalah juga merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

9. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 September 2007, dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum, ternyata Ali Amran bersama Tergugat A.1 telah pula melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 16 Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 seluas 166 m² tersebut kepada Tergugat B.1 dan B.2, perbuatan jual beli mana dilakukan di Kantor Tergugat E, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 230/V.Koto-GP/2007;

10. Bahwa perbuatan Ali Amran bersama Tergugat A sebagaimana yang dimaksudkan dan diuraikan dalam poin angka 7, 8 dan angka 9 di atas, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang berbunyi: "*manjua ba kaum, manggadai ba warih*" (menjual sepakat kaum, menggadai membawa serta waris). Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, ternyata Ali Amran dan Tergugat A.1 kembali melakukan pemecahan/pemisahan hak terhadap SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 tersebut, yang kemudian dikenal dengan SHM 38 Surat Ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008, seluas 183 m² tertera atas nama Ali Amran dan Tergugat A.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2008, dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum, ternyata Ali Amran bersama Tergugat A.1 telah pula melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 38 Surat Ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008 seluas 183 m² tersebut kepada Tergugat C.1 dan C.2, perbuatan jual beli mana dilakukan di Kantor Tergugat E, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 139/V.K.T- GPA/2008;

13. Bahwa perbuatan Ali Amran bersama Tergugat A.1 sebagaimana yang dimaksudkan dan diuraikan dalam poin angka 11 dan angka 12 di atas, adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 Ali Amran meninggal dunia, selanjutnya sisa tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.526 m² dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum juga telah begitu saja dirubah oleh Tergugat H menjadi SHM Nomor 184 tertera atas nama Tergugat A.1, dan selanjutnya kemudian Tergugat A.1 dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan pemecahan/pemisahan hak terhadap SHM Nomor 184 tersebut, dikenal dengan SHM Nomor 346 Surat Ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² tertera atas nama Tergugat A.1;

15. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Juli 2014, dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum, Tergugat A.1 melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 346 Surat Ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² tersebut kepada Tergugat D.1 dan D.2, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 123/2014;

16. Bahwa selanjutnya Tergugat D.1 dan D.2 menjadikan SHM Nomor 346 Surat Ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² sebagai jaminan utangnya pada Tergugat I;

17. Bahwa perbuatan Tergugat A.1 sebagaimana yang dimaksudkan dan diuraikan dalam poin angka 14 dan angka 15 di atas, adalah juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat A.1 tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

18. Bahwa semenjak tahun 2009 lalu, Ali Amran dan Tergugat A.1 dengan tanpa musyawarah dan mufakat kaum, telah begitu saja menyuruh Tergugat A.2 mendirikan rumah di atas tanah objek perkara perbuatan mana adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

19. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi Para Tergugat guna menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari Para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

20. Bahwa mengingat kelicikan Para Tergugat selama ini, yang selalu berusaha dengan berbagai upaya untuk menghilangkan lenyapkan hak Penggugat atas tanah objek perkara, maka adalah adil dan pantas menurut hukum, untuk diletakkan sita jaminan di atas tanah objek perkara (*conservatoir beslag*);

21. Bahwa mengingat iktikad buruk Para Tergugat selama ini, sehingga Penggugat khawatir nantinya Para Tergugat akan berusaha untuk memperlambat dan mengulur-ulur pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum kepada Para Tergugat dibebankan secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya tersebut, terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat (Mulyadi) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.526 m²



yang tertera atas nama Hj. Djawani adalah merupakan bagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Hj. Djawani yang telah begitu saja mengajukan permohonan penegasan hak atas sebagian dari tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum Penggugat, dan perbuatan Tergugat G yang telah melegitimasi permohonan penegasan hak tersebut, serta perbuatan Tergugat G yang menerbitkan sertifikat tanah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m², adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m² yang tertera atas nama Hj. Djawani lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 yang telah begitu saja membalik namakan kepemilikan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 83, Surat Ukur tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 m² atas nama mereka berdua, dengan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan pemecahan/pemisahan hak atas SHM Nomor 83, seluas 166 m² dikenal dengan SHM Nomor 16 Surat ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 tertera atas nama Ali Amran dan Tergugat A.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingganya harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 16 Surat ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 seluas 166 m² kepada Tergugat B.1 dan B2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingganya harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan pemecahan/pemisahan hak atas SHM Nomor 83, seluas 183 m² dikenal dengan SHM Nomor 38 Surat ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008 tertera atas nama Ali Amran dan Tergugat



A.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan sehingganya harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

10. Menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 38 Surat ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008 seluas 183 m² kepada Tergugat C.1 dan C.2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan sehingganya harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum merubah sisa tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.526 menjadi SHM Nomor 184 tertera atas nama Tergugat A.1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan sehingganya harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

12. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan pemecahan/pemisahan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 184, seluas 397 m² dikenal dengan SHM Nomor 346 Surat Ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 tertera atas nama Tergugat A adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan sehingganya harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

13. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 346 Surat ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² kepada Tergugat D.1 dan D.2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan sehingganya harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

14. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua bentuk perbuatan yang dilakukan Para Tergugat atas sebagian dari tanah pusaka tinggi Penggugat dimaksud, dan batal segala macam bentuk transaksi hak yang telah dan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat berikut dengan segala turunannya;

15. Menyatakan perbuatan Ali Amran dan Tergugat A.1 yang telah begitu saja menyuruh Tergugat A.2 mendirikan rumah di atas tanah objek



perkara tanpa melalui musyawarah dan mufakat kaum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Menghukum Tergugat A.1 untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 184 sisa seluas 12.129 m² kepada Penggugat, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, bilamana ingkar dengan batuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;

17. Menghukum Tergugat B.1 dan B.2 untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 16 Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 seluas 166 m² tertera atas nama Tergugat B.1 dan B.2, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, bilamana ingkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;

18. Menghukum Tergugat C.1 dan C.2 untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 38 Surat ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008 seluas 183 m² kepada Tergugat C.1 dan C.2, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, bilamana ingkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;

19. Menghukum Tergugat D.1 dan D.2 untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM Nomor 346 Surat ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² kepada Tergugat D.1 dan D.2, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, bilamana ingkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;

20. Menghukum Tergugat E, F, G, H, dan Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

21. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah kuat dan berharga;

22. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

25. *Ex aequo et bono*, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah bermamak berkemenakan tetapi hubungan *mamak-kamanakan* antara Penggugat dan Tergugat A.1 dan A.2 adalah hubungan keluarga jauh merujuk kepada Ranji Binjek dan Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris di dalam Kaum Binjek;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A.1 dan A.2 serta bersama-sama anggota kaum ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari ninik mamak terdahulu, berupa tanah pusaka yang terletak di dekat SD INPRES Padang Alai, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, yang PBB-nya atas nama Ali Amran (Alm.) kakak Tergugat dimana tanah ini dimiliki bersama-sama dimiliki oleh Kaum Binjek dan Kaum Tiama;

Penggugat dan Tergugat A.1 dan A.2 ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari mamak terdahulu, berupa tanah perparakan yang terletak di Lubuk Gadang Korong, Pasar Padang Alai, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman yang PBB atas nama Kartini Tanjung (orangtua Penggugat) dengan NOP: 13.05.102 007 002-0127.0 dan Tanah Pusaka di Lubuk Gadang ini telah disertifikatkan oleh orangtua Penggugat (MULYADI) tanpa sepengetahuan Tergugat A.1 dan A.2;

Penggugat dan Tergugat A.1 dan A.2 ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi secara temurun dari mamak terdahulu berupa tanah perparakan yang terletak di sebelah tanah Ali Ani SHM Nomor 84. Dan malah Penggugat yang menggugat tanah Tergugat A.1 yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kaum Binjek apalagi Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1 adalah tanah garapan yang telah digarap semenjak tahun 1941 yang diberikan oleh Amir Datuk Rajo Manunjun karena ibu Hj. Djawani (Tergugat A.1) dipelihara oleh Ibu Amir Datuk Rajo Manunjun yang bernama Wedo. Sebelum tinggal di tanah objek

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ibu Tergugat A.1 tinggal di Kerinci (sekarang Provinsi Jambi) karena ibu Tergugat juga lahir di Kerinci pada tahun 1926;

Pada tahun 1930 ibu dari Hj. Djawani (ibu Tergugat A.1) meninggal dunia sehingga Hj. Djawani hidup menumpang sama orang lain, tahun 1938 ibu Tergugat A.1 dikawinkan dengan orang Tandikek yang sudah lanjut usia. Tahun 1939 ibu Tergugat A.1 dibawa oleh suaminya ke Tandikek. Hubungan rumah tangga ibu Tergugat A.1 tidak harmonis karena suaminya tidak pulang-pulang sehingga ibu Tergugat A.1 hidup menumpang dengan tetangga di Tandikek, tahun 1940 ibu Tergugat A.1 berangkat ke Padang Alai berdua dengan temannya yang bernama Sitah yang merupakan adik sepupu Amir Datuk Rajo Manunjun sebagai penunjuk jalan, setelah sampai di rumah Amir Datuk Rajo Manunjun ibu Tergugat A.1 bersama Sitah tinggal di rumah orangtua Amir Datuk Rajo Manunjun yang bernama Wedo karena orangtua Amir Datuk Rajo Manunjun yang bernama Wedo ini tidak punya anak perempuan;

Tahun 1941 orangtua Tergugat A.1 di carikan suami oleh orang tua Amir Datuk Rajo Manunjun, setelah menikah orangtua Tergugat A.1 diberikan tanah perparakan yang sekarang menjadi objek perkara;

Dan semasa Amir Datuk Rajo Manunjun inilah banyak tanah yang dibagikan kepada kaum Suku Tanjung yang lain karena di Kenagarian Gunung Padang Alai pada masa itu masih banyak tanah yang berupa lahan kosong;

3. Bahwa Penggugat menuduh ibu kandung Tergugat A.1 tanpa seizin kaum telah mensertifikatkan tanah pusaka, perlu Penggugat ketahui bahwa tanah yang telah di sertifikatkan ibu Tergugat A.1 adalah tanah pencarian orang tua dari Tergugat A.1, tidak ada hubungan sama sekali dengan kaum Penggugat dan Penggugat juga mengatakan bahwa batas sepadan tanah sebelah barat nama Karani adalah kawan tanah yang digugat Penggugat (berarti tanah kaum Penggugat) mohon minta konfirmasi dan kejelasan tanah tersebut dari Kaum Karani;

4. Bahwa dalam SHM Nomor 83 Penggugat mengatakan telah dipecah/dipisah menjadi 4 (empat) persil bidang tanah, masing-masing dikenal dengan: 1. SHM Nomor 16 Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007. Seluas 166 m² tertera atas nama Tergugat A.1 dan Ali Amran (Alm.) selanjutnya dibaliknamakan atas nama Tergugat B.1, B.2, 2. SHM Nomor 38 Surat Ukur tanggal 9 April tahun 2008 Nomor 440/GPA/2008 seluas 183 m² tertera atas nama Tergugat A.1 dan Ali Amran (Alm.). Selanjutnya dibalik namakan atas nama Tergugat C.1 dan C.2, 3. Sisa SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 tersebut seluas 12.526 m² dirubah menjadi SHM Nomor 184/Gunung Padang Alai tertera atas nama Tergugat A.1, selanjutnya 397 m² tertera atas nama Tergugat A.1 selanjutnya dibaliknamakan atas nama Tergugat D.1 dan D.2 itu adalah hak Tergugat dan tidak merugikan Penggugat.

5. Bahwa sekitar tahun 1986 Penggugat mengatakan tanpa seizin dan tanpa persetujuan kaum Penggugat ternyata tanah objek perkara dengan dilegitimasi oleh Tergugat G telah begitu saja disertifikatkan oleh ibu kandung Tergugat A.1, perlu saudara ketahui bahwa tanah yang disertifikatkan oleh ibu kandung Tergugat adalah tanah pencarian ibu kandung Tergugat A.1 sementara tanah kaum Penggugat dan Tergugat berlokasi di SD INPRES sebagai mana diketahui PBB-nya dibayar oleh Tergugat A.1 dan tanah kaum di Lubuk Gadang kabarnya juga sudah disertifikatkan oleh kaum Penggugat tanpa seizin Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 jadi telah terjadi pemutarbalikkan fakta oleh kaum Penggugat sendiri yang sebenarnya telah mewarisi hak tanah atas nama Ranji Binjek;

6. Bahwa perbuatan Ali Amran (Alm.) bersama Tergugat A.1 membaliknamakan tanah SHM No: 83 Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 1.875 m² atas nama diri mereka berdua tidaklah merugikan kaum Penggugat karena tanah itu adalah milik dari ibu kandung Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1;

7. Bahwa perbuatan Ali Amran (Alm.) bersama Tergugat A.1 membaliknamakan kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 12.875 atas nama mereka berdua bukanlah tindakan melawan hukum;

8. Bahwa perbuatan Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1 melakukan pemecahan/pemisahan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 seluas 166 m² surat ukur tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 17/GPA/2007 dikenal dengan SHM Nomor 16/Gunung Padang Alai yang tertera atas nama Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa perbuatan Ali Amran (Alm.) bersama Tergugat A.1 melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah SHM Nomor 16 surat ukur tanggal 15 Agustus 2007, Nomor 17/GPA/2007 seluas 166 m² kepada Tergugat B.1 dan B.2 adalah hak Tergugat A.1 dan Ali Amran (Alm.);

10. Bahwa perbuatan Ali Amran (Alm.) bersama Tergugat A.1 dalam poin angka 7, 8, 9 bukanlah perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



11. Bahwa pada tahun 2008 Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1 melakukan pemecahan atau pemisahan hak terhadap SHM Nomor 83, Gambar Situasi tanggal 8 September 1986 Nomor 440 yang dikenal dengan SHM Nomor 38 surat ukur tanggal 9 April 2008 Nomor 40/GPA/2008 seluas 183 m² tertera atas nama Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1 adalah hak Tergugat dan Ali Amran (Alm.) sebagai pemilik tanah dan tidak merugikan kaum Penggugat;

12. Bahwa tanggal 26 Mei 2008 Ali Amran (Alm.) bersama Tergugat A.1 telah melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli atas tanah SHM Nomor 38 surat ukur tanggal 9 September 2008 Nomor 40/GPA/2008 seluas 183 m² kepada Tergugat C.1 dan C.2 adalah merupakan hak pribadi mereka berdua sebagai pemilik tanah dan tidak merugikan kaum Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1 sebagaimana yang dimaksudkan dan diuraikan dalam poin angka 11 dan 12 bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa perbuatan Tergugat H.1 melakukan pemecahan/pemisahan hak terhadap SHM Nomor 346 surat ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² tertera atas nama Tergugat A.1 adalah hak Tergugat A.1 dan tidak merugikan kaum Penggugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat A.1 tanggal 21 Juli 2014 melakukan transaksi hak dalam bentuk jual beli tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 346 surat ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014 seluas 397 m² kepada Tergugat D.1 dan D.2 adalah hak Tergugat A.1 dan tidak merugikan kaum Tergugat;

16. Bahwa perbuatan Tergugat D.1 dan D.2 menjadikan SHM Nomor 346 surat ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 346 surat ukur tanggal 11 Juni 2014 Nomor 00027/2014, seluas 397 m² sebagai jaminan utangnya pada Tergugat A.1 adalah hak Tergugat D.1 dan D.2 dan tidak merugikan kaum Penggugat;

17. Bahwa perbuatan Tergugat A.1 sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan dalam poin angka 14 dan angka 15 bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

18. Bahwa Ali Amran (Alm.) dan Tergugat A.1 tidak pernah menyuruh Tergugat A.2 membuat rumah tetapi Ali Amran dan Tergugat A.1 yang telah mendirikan rumah di atas objek perkara dan bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

19. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Tergugat guna membicarakan masalah ini secara kekeluargaan dan pihak



Penggugat lah yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan masalah in;

20. Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat licik terhadap Peggugat. Tergugat selama ini telah banyak membantu keluarga Peggugat baik secara materiil maupun moril sesuai dengan kemampuan Tergugat. Bahwa Peggugat sendirilah yang telah berbuat licik dan menggugat A.1 yang malah merupakan saudara dekat Peggugat;

21. Bahwa Tergugat A.1 tidak pernah beriktikad buruk kepada Peggugat malah Peggugat yang sering mengganggu ketenangan Tergugat yang sering mengganggu ketenangan Tergugat A.1 dengan mengklaim tanah Tergugat A.1 sebagai tanah kaum Peggugat dan Kaum Binjek;

Dan satu hal yang membingungkan A1 adalah.

a. Kenapa Peggugat mengganggu Tergugat A.1, padahal antara Peggugat dan Tergugat A.2 kedua neneknya adalah beradik kakak kandung yaitu Marayam dan Mariyek;

b. Apakah Peggugat mendasarkan gugatannya atas nama Ranji Kaum Binjek atau Ranji Kaum Mariyaik (nenek Peggugat). Oleh karena itu melihat kelakuan Peggugat yang tidak sopan yang mana telah mencemarkan nama baik Tergugat A.1 yang mengatakan Tergugat A.1 tidak sopan maka Tergugat menuntut Peggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp800.000.000,00 kepada Tergugat atas kelakuan Peggugat yang telah meresahkan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B/Tergugat B.1 dan B.2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Peggugat tidaklah berkualitas dan berkapasitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karena dalam pengangkatannya tidak mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum yang ada, sehingga penunjukan dan pengangkatannya cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, karena penunjukan dan pengangkatan seorang Mamak Kepala Waris dalam kaumnya haruslah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum yang ada;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 1 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat A.1 dan Para Tergugat B;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp5.579.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 58/PDT/2016/PT PDG., tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat A.1, B.1 dan B.2/Para Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2016;
2. Tergugat A.2, C.1, C.2, D.1, D.2, F, G, H, dan I/Para Terbanding pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat A.1, B.1 dan B.2/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara Banding Pemohon Kasasi telah menampilkan tambahan surat bukti yakni Ranji Kaum Binjek akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Andaikan hal ini dipertimbangkan, maka Pemohon Kasasi yakin *Judex Facti* akan memberikan putusan yang berbeda dengan pertimbangan dan amar Pengadilan Negeri Pariaman, hal ini mengingat berdasarkan Ranji yang dijadikan bukti tersebut dibandingkan pula dengan surat kebulatan kaum, maka di sana akan nampak nama-nama anggota kaum yang dengan suara bulat ikut bertanda tangan dalam hal mengganti Mamak Kepala Waris yang lama yakni Zainir Tergugat I kepada Penggugat/Pemohon Kasasi saat sekarang ini;
2. Bahwa penggantian Mamak Kepala Waris adalah persoalan kaum, dan untuk itu tidak ada satu rujukan yang mengharuskan dengan suatu bentuk tertulis, karena sarat mutlak penunjukan Mamak Kepala Waris yang baru yang paling prinsip adalah persetujuan seluruh anggota kaum, bisa dilakukan secara tertulis dan bisa secara mufakat biasa. Bahwa jika dilakukan secara tertulis kemudian ikutnya orang-orang yang di luar kaum menyetujui pengangkatan Mamak Kepala Waris yang baru menggantikan jabatan Mamak Kepala Waris yang lama bukanlah menyebabkan cacat hukumnya surat pengangkatan Mamak Kepala Waris yang baru tersebut, karena hal ini bukanlah menyebabkan kurang efisiennya kebulatan kaum tersebut. Malah ditinjau dari sisi *de jure* dan *de facto* justru hal ini semakin kokoh, karena sekaligus juga merupakan sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat lainnya dimana telah terjadi pergantian Mamak Kepala Waris;
3. Bahwa selain dari pada itu tidak satupun dasar hukum yang mengatakan pengangkatan Mamak Kepala Waris yang ikutnya orang lain adalah cacat hukum, karena yang paling prinsip untuk menggantikan jabatan Mamak Kepala Waris adalah adanya mufakat kaum, sehingganya pertimbangan *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam hal setiap mengambil pertimbangan hukum haruslah ada dasar hukumnya. Faktanya dalam perkara a quo tidak ada dasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan putusannya. Dengan tidak biasanya *Judex Facti* dalam mengemukakan dasar hukum yang telah dilanggar oleh surat pengangkatan Mamak Kepala Waris yang diikuti oleh orang luar membuktikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang berarti *Judex Facti* tidaklah

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



tunduk kepada ketentuan dalam pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Hak yang keliru ini ternyata oleh Pengadilan Tinggi justru dikuatkan sehinganya *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

5. Bahwa *Judex Facti* juga mempertimbangkan dimana tidak seluruh anggota kaum yang mengangkat Mamak Kepala Waris yang baru dalam Kaum Binjek, akan tetapi tidak disebutkan dalam pertimbangannya siapa-siapa anggota kaum dalam Kaum Binjek yang tidak ikut menyetujui pengangkatan Mamak Kepala Waris yang baru *ic* (Penggugat) Mulyadi. Seharusnya kalau ada yang tidak ikut bertanda tangan maka Pengadilan haruslah mempertimbangkan nama-nama yang tidak ikut tersebut. Faktanya telah seluruh anggota kaum yang menyetujui pengangkatan Mamak Kepala Waris yang baru Mulyadi mengatakan Mamak Kepala Waris yang lama yakni H Zainir;

6. Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan tidak seluruh anggota Kaum Binjek yang menyetujui pengangkatan Mamak Kepala Waris yang baru sedangkan di lain sisi *Judex Facti* tidak bisa menunjukkan siapa-siapa anggota kaum yang tidak menyetujui itu, maka berarti Pertimbangan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd* sehinganya haruslah dibatalkan;

Bahwa terlepas dari pengertian seluruh anggota kaum dalam pengangkatan Mamak Kepala Waris bukanlah dalam pengertian seluruhnya termasuk anak-anak, karena anak-anak yang belum *baligh* berakal tidaklah wajib untuk menyetujuinya, seharusnya hal-hal tersebut haruslah dipertimbangkan, begitu juga dengan orang-orang yang telah meninggal tidaklah mungkin untuk menyetujuinya. Makanya dalam perkara ditingkat Banding kami tampilkan kembali Ranji dalam Kaum Binjek tersebut, dan dalam Ranji tersebut akan terbaca nama-nama yang telah meninggal dunia dan anak-anak yang belum *baligh* berakal;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Adat Minangkabau. Mamak Kepala Waris memang benar merupakan pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kaumnya jika kaumnya bersengketa dengan pihak lain atau pihak eksternal kaum atau berselisih dengan kaum yang lain. Akan tetapi dalam perkara ini, sengketa terjadi di dalam kaum yang sama yaitu antara anggota kaum atau kemenakan yaitu Penggugat dengan Mamak Kepala Warisnya yaitu Tergugat A.1.;

Bahwa Tergugat A.1 sendiri dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat adalah kemenakannya. Dalil pokok gugatan adalah bahwa tanah sengketa merupakan tanah pusaka kaum yang di dalamnya Penggugat juga berhak tetapi oleh ibu Tergugat A.1, yaitu Hj. Djawani tanah pusaka kaum itu/tanah sengketa telah disertifikatkan menjadi hak milik pribadi Hj. Djawani yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 83/1986 yang kemudian diteruskan kepemilikannya oleh kakak Tergugat A.1 yaitu Almarhum Ali Amran dan kemudian diteruskan oleh Tergugat A.1 setelah Ali Amran meninggal;

Bahwa Tergugat A.1 pada saat digugat berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris yang oleh Penggugat dianggap telah melanggar Hukum Adat Minangkabau karena menjadikan tanah kaum sebagai tanah milik pribadi yang menurut Hukum Adat Minangkabau memang tidak diperbolehkan kecuali atas persetujuan seluruh anggota kaum;

Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa internal kaum yaitu antara kemenakan dan mamak, maka norma Hukum Adat Minangkabau bahwa Mamak Kepala Waris merupakan pihak satu-satunya yang berhak mewakili kaum dalam sengketa tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa, sebab Mamak Kepala Waris sendiri merupakan pihak yang terlibat dalam sengketa ini yaitu dianggap sewenang-wenang menguasai tanah pusaka kaum. Jika Mamak Kepala Waris maupun Mamak Kaum berbuat sewenang-wenang atas anggota kaumnya, maka anggota kaum atau kemenakan tetap dapat menggugat Mamak mereka sebab dalam norma Hukum Adat Minangkabau berlaku adagium: "*raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah*" dan juga adagium: "*kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ke penghulu, penghulu barajo ka nan bana*". Adagium ini mengandung arti bahwa "*kemenakan mematuhi mamak, mamak mematuhi penghulu, penghulu mematuhi kebenaran*";

Bahwa dengan demikian, jika seorang Mamak bertindak tidak sesuai dengan kebenaran yaitu harta kaum dijadikan sebagai harta pribadi merupakan bentuk pelanggaran hukum adat dan Mamak dapat digugat oleh kemenakannya sehingga norma adat bahwa Mamak merupakan satu-satunya pihak yang

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mewakili kaumnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan kemenakan atau anggota kaumnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* semestinya mengadili pokok perkara yaitu apakah memang benar bahwa tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 83/1986 atas nama Hj. Djawani adalah tanah pusaka kaum Penggugat dan Tergugat atau tanah milik pribadi Hj. Djawani yang kemudian diteruskan kepemilikannya oleh Tergugat A.1 sebagai putra dari Hj. Djawani. Tidak diadilinya pokok sengketa perkara ini merupakan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Bahwa walaupun *Judex Facti* belum mengadili pokok perkara, tapi dengan memperhatikan asas peradilan yang diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan [Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman] dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana dituangkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 3 yang antara lain menyatakan: "Dalam hal tertentu khusus tentang eksepsi yang dikabulkan/gugatan cacat formil sedangkan berkas perkara kasasi telah lengkap termasuk semua bukti surat maupun saksi-saksi sedangkan *Judex Facti* belum memutus pokok perkara, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat membatalkan putusan *Judex Facti* selanjutnya memutus pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti/saksi-saksi yang telah ada, demi terlaksananya asas/prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", maka Majelis Kasasi dalam perkara ini mengadili pokok perkara;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan mengabulkan permohonan Almarhumah Hj. Djawani untuk memperoleh hak milik atas tanah sengketa karena permohonan itu telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup bahwa tanah tersebut adalah hasil pencariannya atau hasil jerih payahnya sendiri bukan berasal dari tanah kaumnya. Fakta ini didukung keterangan Mamak Kaum dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat dan Surat Keterangan Kepala Desa setempat. Pengukuran tanah juga disaksikan oleh para tetangga yang berbatasan. Kantor Pertanahan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa pada tahun 1986 sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik telah mencapai 29 (dua

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) tahun pada waktu gugatan Penggugat diajukan pada tahun 2015;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 83/1986 telah pula dipecah pada tahun 2007 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 16/2007 atas nama Almarhum Ali Amran yang kemudian dijual kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 merupakan pembeli tanah beriktikad baik yang berhak memperoleh perlindungan hukum karena pada waktu membeli tanah yaitu sebagian dari tanah sengketa dari Ali Amran, tanah itu tercatat atas nama Ali Amran, objek jual beli juga tidak sedang dalam berperkara atau sita. Jual beli dilakukan di hadapan PPAT sehingga sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti-bukti Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MULYADI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2016/PT PDG., tanggal 23 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 1 Maret 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan tetapi oleh karena dalam pokok perkara Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MULYADI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2016/PT PDG., tanggal 23 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 1 Maret 2016;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat A.1 dan Para Tergugat B;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat;

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001